

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang

Jl. Datu Ulaweng , Desa Lempa, Kec.Pammana Kab. Wajo 90971 082348922585

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang

Pemindahan WBP atas permintaan sendiri/keluarga/kuasa hukum (Dalam wilayah dan antar wilayah)

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari narapidana/ keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan
2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan
3. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
4. Identitas penjamin (KTP & KK)
5. Syarat (Tambahan) 1) Fotocopy Daftar Perubahan 2) Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
3) Surat Keterangan tidak memiliki perkara lain 4) Surat Keterangan Dokter 5) Salinan Kartu Pembinaan
6) Daftar Registrasi "F" 7) Litmas Asal dan Tujuan 8) Keputusan TPP Lapas/Rutan dan Kanwil 9) Surat
Pernyataan bahwa biaya pemindahan ditanggung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan fotocopy KK, KTP, Pernyataan Jaminan, Pernyataan biaya ditanggung pemohon;
2. Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas asal dan Litmas tujuan);
3. Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil;
4. Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu propinsi), untuk pemindahan keluar propinsi, Kakanwil membuat usulan pemindahan antar wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasyarakatan;
5. Ditjen Pemasyarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat;
6. Kepala Lapas/Rutan/Kakanwil menerima Surat Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasyarakatan;

Waktu Penyelesaian

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang

Jl. Datu Ulaweng , Desa Lempa, Kec.Pammana Kab. Wajo 90971 082348922585



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang

0

Permohonan DI ajukan Di RUtan Sejak Berkas Lengkap dan sudah disidang TPP Paling Lama 10 hari,
Pengurusan Diteruskan Ke Kanwil atau ditolak

Permohonan DI teruskan ke Kanwil Sejak Berkas Lengkap dan sudah disidang TPP Paling Lama 14 hari,
Kakanwil Menerbitkan Surat Persetujuan atau Penolakan, Pengusulan Diteruskan Ke Ditjen Pas (Untuk
Pemindahan Antar Wilayah)

Untuk Dltjen Pas, Paling Lama 30 hari kerja sejak persyaratan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan
dapat diputuskan untuk disetujui atau ditolak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan/penolakan Kepala Kanwil/Dirjen PAS tentang permohonan Pemindahan Narapidana
atas Permintaan Sendiri

Pengaduan Layanan

Uttruk pengaduan apabila terdapat kendala silahkan menghubungi 0823-1477-7733